



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sugie P. Agan bin Putra Agan**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karitak, 02 November 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Muhur Batu, RT. 004, RW. 004, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;  
dengan

**Ida Yantie binti M. Rajiman**, tempat dan tanggal lahir Maliku, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Muhur Batu RT. 004, RW. 004, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat pemohonannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn, telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Daliansyah bin Juking**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Jalu Pati bin M. Rajiman** Saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - a. **Senas bin Jahanes**;
  - b. **Saililah bin Tuhalus**;Mas kawinnya berupa emas sejumlah 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1. **Danu Arta bin Sugie P. Agan**, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 21 Maret 2005;
  - 5.2. **Jelita binti Sugie P. Agan**, lahir di Tanjung Karitak, tanggal 29 Januari 2011;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
7. Bahwa selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum, sehingga sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kurun guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugie P. Agan bin Putra Agan**) dengan Pemohon II (**Ida Yantie binti M. Rajiman**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugie P Agan, NIK: 6210010211810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 7 Desember 2021;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ida Yantie, NIK: 6210014905880002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tanggal 7 April 2020;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, Nomor : B-033/Kua.15.10.01/PW.01/II/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 21 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. **Yusransyah bin H. Mustani**, NIK: 6210011905650001, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 19 Mei 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.01, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Saksi adalah orang tua sambung Pemohon II. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002, di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Daliansyah bin Juking**;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Jalu Pati bin M. Rajiman**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **Senas bin Jahanes** dan **Saililah bin Tuhalus**;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut berupa emas sejumlah 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa, setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Danu Arta bin Sugie P. Agan** dan **Jelita binti Sugie P. Agan**;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn



- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

2. **Herman bin Ali Martopo**, NIK: 6210010504950001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karitak, 04 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Saksi adalah keponakan Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak hadir saat akad nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun Saksi tahu dari orang-orang yang hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa, akad nikah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002, di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di hadapan seorang penghulu kampung bernama **Daliansyah bin Juking**;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Jalu Pati bin M. Rajiman**;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah **Senas bin Jahanes** dan **Saililah bin Tuhalus**;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut berupa emas sejumlah 2 (dua) gram dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan selama itu tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **Danu Arta bin Sugie P. Agan** dan **Jelita binti Sugie P. Agan**;
- Bahwa, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak melapor dan mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dikarenakan ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum dan sulitnya akses informasi ke Petugas Pencatat Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ltsbat Nikah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah ini diajukan atas dasar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan ltsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama”* dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu: *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

**Pengumuman**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kurun, namun selama dalam tenggang waktu 14 hari sejak satu hari setelah diumumkan tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kurun karena merasa dirugikan dengan adanya permohonan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



## Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan/atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002, di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **Daliansyah bin Juking** dengan wali nikah saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Jalu Pati bin M. Rajiman**, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Senas bin Jahanes** dan **Saililah bin Tuhalus** dengan maskawin berupa emas sejumlah 2 (dua) gram dibayar tunai;

Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan sedarah, hubungan sesusuan, semenda, ataupun sebab lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) yang menyatakan: "siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu", oleh karenanya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, merupakan fotokopi sah dari akta autentik dan bukti surat lainnya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Muhur Batu, RT. 004, RW. 004, Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan bukti surat lainnya berupa Surat Keterangan pemikahan tidak tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pemikahan mereka secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah, terpenuhilah syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu sama lain berdasarkan pengetahuan sendiri atas peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi-saksi tersebut menghadiri dan mengetahui proses akad nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas keduanya di persidangan, serta didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama Islam pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002, di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dihadapan seorang penghulu kampung bernama **Daliansyah bin Juking** dengan wali nikahnya saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Jalu Pati bin M. Rajiman**, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Senas bin Jahanes** dan **Saililah bin Tuhalus** dengan mahar berupa emas sejumlah 2 (dua) gram dibayar tunai serta terdapat *ijab* dan *qobul*;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan maupun semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan mereka;
4. Bahwa, setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau memperlmasalahakan keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah untuk mendapatkan bukti autentik perkawinan;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002, di Desa Tanjung Karitak, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dalam Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab Fath Al-Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhimmat Ad-Din (Dar Ibn Hazm: 2004) halaman 633 yang ditulis oleh seorang ulama fiqh Mazhab Syafi'i, Zainuddin Al-Malibari yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين علول ورضاها إن شرط،  
بأن كانت غير مُجبرّة فلا يكفي فيه الإطلاؤ

Artinya: *dan dalam hal (permohonan) pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, haruslah dapat menyebut keabsahan perkawinannya tersebut beserta syarat-syaratnya, berupa wali dan dua orang saksi yang adil, serta menyebutkan juga adanya kerelaan hati mempelai wanita jika untuk sahnya pernikahan disyaratkan (kerelaan ini), sebagaimana wanita yang tidak bisa dipaksakan pernikahannya, (jika tidak) maka tidaklah cukup pengakuannya tersebut secara mutlak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa agar terjamin tertib administrasi penduduk khususnya dibidang pencatatan perkawinan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan atau mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas agar dicatat dalam Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A13/323/HK.05/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kurun Tahun Anggaran 2023 yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugie P. Agan bin Putra Agan**) dengan Pemohon II (**Ida Yantie binti M. Rajiman**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh saya Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim,

**H. Ismail Pahmi, S.H.**

**Zainul Hal, S.Sy., M.Si.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNBP	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Terbilang</b>	<b>:</b>	<b>dua ratus enam puluh ribu rupiah.</b>

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)